

BAB 3

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan pada bab sebelumnya mengenai PPh 22 di PT PLN (Persero) UP3 Surabaya Selatan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.

1. Pelaksanaan pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 di PT PLN (Persero) UP3 Surabaya Selatan hanya terdapat pada satu transaksi yakni pembelian barang pada rekanan.
2. Pelaksanaan pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas pembelian barang yang dilakukan PT PLN (Persero) UP3 Surabaya Selatan telah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.010/2017.
3. Dalam proses pembelian barang yang dilakukan PT PLN (Persero) UP3 Surabaya Selatan melakukan penyetoran atas pemungutannya melalui kantor pusat yakni kantor Distribusi Jawa Timur paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Hal ini berarti sudah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.
4. PT PLN (Persero) UP3 Surabaya Selatan juga wajib melaporkan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas pembelian barang melalui *e-filing* untuk mendapatkan Bukti Penerimaan Elektronik paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. PT PLN (Persero) UP3 Surabaya Selatan telah melakukan pelaporan sesuai peraturan perpajakan yang berlaku.

3.2 Saran

Saran yang mungkin dapat dilakukan PT PLN (Persero) UP3 Surabaya Selatan yaitu, Perusahaan telah melaksanakan prosedur pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 yang terdiri dari mekanisme pembelian barang, pemungutan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas Pembelian barang dengan baik sesuai dengan peraturan Undang-undang Perpajakan yang berlaku. Sehingga diharapkan PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Jawa Timur UP3

Surabaya Selatan mempertahankan kepatuhannya dalam melaksanakan kewajiban pajak yang terhutang, dan melakukan penjelasan kepada vendor yang belum mengerti pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22.